Lampiran III

: SK Penetapan Standar Pelayanan Publik

Nomor

: 008 Tahun 2023

Tentang

: Standar Pelayanan Publik Ket. Kematian

Pada Kelurahan Pringgokusuman

A. PENDAHULUAN


Kelurahan merupakan Unit Kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satu jenis pelayanan yang diselenggarakan adalah Surat Keterangan Kematian. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Lurah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah maka Kelurahan mempunyai kewenangan mengeluarkan rekomendasi kependudukan Surat Keterangan Kematian.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Surat Keterangan Kematian

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 tahun 2012 tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat pengantar dari RT dan RW Surat Kematian dari Rumah Sakit/ Puskesmas Kartu Keluarga asli KTP yang bersangkutan (bagi yang sudah berKTP) Formulir Permohonan Pembuatan KK bagi yang meninggal dan Formulir Permohonan Pembuatan KK bagi anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang telah diisi lengkap dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri: Fotokopi Surat Kematian dari Rumah Sakit/ Puskesmas sebanyak 1 lembar Fotokopi/menunjukkan KTP saksi (2 orang saksi) minimal umur 21 tahun atau sudah menikah atau sudah pernah menikah sebanyak 1 lbr. Apabila yang bersangkutan sudah tidak memiliki anggota keluarga lain yang tercantum dalam Kartu Keluarga tidak perlu mengisi Formulir Permohonan Pembuatan KK.



		 S1, DIII, SMA (yang sederajat) yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian. 3. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S1, DIII, SMA (yang sederajat) yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian
9.	Pengawasan internal	 Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kecamatan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Kelurahan: datang langsung, kotak saran, email kelurahan, telepon, sms dan faksimile. Kota: datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telepon)
		Sarana Pelayanan Pengaduan:
		1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
		a) <u>upik@jogjakota.go.id</u>
		b) Sms ke 08122780001
		2. E-mail : pringgokusuman@jogjakota.go.id
		3. Telepon : (0274) 547319
		Faks. : (0274) 547319
		4. SMS/WA Nomor Lurah
		5. Surat : Lurah Pringgokusuman
		Alamat : Letjend Suprapto No. 84 Yogyakarta
		6. Kotak saran dan pengaduan.
		7. Datang langsung
		8. Kuesioner tentang layanan.
	=	Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) pegawai
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin Bebas KKN
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan
	pelaksana	2. Pengisian kuesioner tentang layanan 6 bulan sekali
15.	Masa berlakunya rekomendasi	5 (lima) hari
16.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00
		Hari Jumat : 08.00 - 11.30
		11.30- 13.00 (Istirahat)
		13.00 - 14.00

Ditetapkan di Yogyakarta,

Pada Jahggal 30 Januari 2023,
Lurah Pringgokusuman

KELIKAHAN
PRINGGOKUSUMA

ENI PURWATI ASTP, M.Si

N. OF 19780311 199711 2 001